



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;
melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 11 Maret 2010, pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad tanggal 31 Desember 1995 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/11/XII/1995 Tanggal 31 Desember 1995.

2. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 12 tahun lamanya, tetapi tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan pemohon seperti memasak, mencuci, dan melayani pemohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah mengganggu keharmonisan rumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Oktober 2007. Pada saat itulah termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
6. Bahwa sudah 2 tahun lebih pemohon dan termohon hidup berpisah dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Jusriadi bin Sarepe, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, Jurniati binti Pattangarang, di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.



3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 41/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 17 dan 26 Maret 2010;

Bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan oleh sebab itu perkara *a quo* dinyatakan tidak layak untuk dimediasi (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78//11/XII/1995, tanggal 31 Desember 1995, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 41 tahun, pekerjaan PNS (Guru SDN Bonto Buki), bertempat tinggal di Dusun Bontonumpa, Desa



Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;

- bahwa saksi adalah adik ipar pemohon, sedangkan termohon adalah bibi;
- bahwa selama perkawinannya, pemohon dan termohon mempunyai anak tetapi sudah meninggal ketika masih kecil;
- bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama saksi selama kurang lebih 3 tahun di Bontonumpa karena belum punya rumah dan selanjutnya pindah ke Parangiang, milik pemohon dan termohon tetapi sekarang rumah tersebut sudah dijual;
- bahwa sejak akhir tahun 2006, pemohon dan termohon tinggal kembali bersama saksi setelah rumahnya dijual;
- bahwa selama tinggal bersama di Bontonumpa, saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, pemohon dan termohon sering bertengkar karena belum mempunyai anak dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya;
- bahwa sekitar bulan Oktober 2007, termohon meninggalkan pemohon tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- bahwa suatu ketika saksi pernah bertemu dengan termohon dan mengatakan bahwa termohon meninggalkan pemohon karena sudah tidak mau lagi kembali kepada pemohon;
- bahwa pemohon pernah mengajak termohon untuk kembali membina rumah tangga tetapi termohon tidak mau;
- bahwa menurut saksi, jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dan termohon adalah bercerai karena sudah lama hidup berpisah;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bonea,



Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;

- bahwa pemohon adalah saudara sepupu suami saksi, sedangkan dengan termohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon kurang lebih selama 3 tahun ;
- bahwa saksi tidak pernah ke rumah pemohon dan termohon tetapi memperoleh informasi dari pemohon dan keluarga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis;
- bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, pemohon dan termohon sering bertengkar karena belum punya anak;
- bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal dan termohon yang meninggalkan pemohon tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena sudah lama hidup berpisah.

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 41/Pdt. G/2010/PA.Sly. tanggal 17 dan 26 Maret 2010, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu di sebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya termohon menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka termohon dianggap mengakui dalil permohonan pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar dan alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering bersikap tidak menghargai pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga serta melalaikan kewajibannya sebagai istri dan sejak bulan Oktober 2007 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P yaitu fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/11/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri telah menikah secara sah sehingga bukti tersebut bernilai sempurna dan oleh karena itu pemohon dan termohon dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon, masing-

dan ;

Menimbang bahwa dari kedua saksi tersebut tidak ada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon, tetapi keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian (vide Pasal 309 Rbg) serta dapat diyakini kebenarannya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah karena sudah 2 (dua) tahun lebih pemohon dan termohon hidup berpisah dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri tidaklah selalu digambarkan dengan pertengkaran secara fisik, tetapi dapat saja pertengkaran itu berwujud perkecokan secara diam-diam tanpa di ketahui orang karena tidak menimbulkan suara keras yang jawab menjawab sebagaimana umumnya orang bertengkar melainkan dengan perbuatan nyata yang menunjukkan ketidaksenangan seperti tidak adanya komunikasi, saling acuh dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga sehingga logis apabila tidak ada saksi yang dapat menyaksikan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon ditambah dengan pengakuan pemohon sendiri bahwa pemohon tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada siapapun juga;



Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) dan tidak mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de oorzaak*) perpisahan antara pemohon dan termohon, namun para saksi mengetahui realita yang sebenarnya bahwa terjadi perpisahan antara pemohon dan termohon, dengan demikian persaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa walaupun para saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon, tetapi menurut persangkaan hakim antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran yang biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama 2 tahun lebih, karena tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah dalam jangka waktu yang lama jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka patut diduga disebabkan oleh tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, sedangkan di sisi lain termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan maka dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pemohon dan termohon yang



berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, segala biaya dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.



2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDAKTED]) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap termohon ([REDAKTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 7 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Johar dan Ridwan Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh H. Ismail, S.Ag, M.H, sebagai panitera pengganti, dalam kehadiran pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
ttd.
Dra. Sitti Johar
ttd.
Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ketua Majelis,
ttd.
Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti
ttd.
H. Ismail, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00



Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M,. Nur., S.Ag.